

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

2026

Kpt no. 9 tahun 2026, 6 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

- Abstrak
- bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (2) Peraturan Komsu Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Perlu Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
  - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PKPU RI No. 15 tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU, PKPU No. 8 tahun 2023, PKPU No. 12 tahun 2023, Kpt. KPU No. 1356 tahun 2023
  - Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
- Catatan
- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  - Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 6 April 2026